

POLICY BRIEF

BLANGKO KTP-EL TERBATAS MASYARAKAT KARIMUN CEMAS

HASUDUNGAN HUTASOIT, S.IP, M.M

JFAK AHLI MUDA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARIMUN

Ringkasan Eksekutif

Permasalahan sulitnya mengurus penerbitan (KTP-El) atau KTP Elektronik yang dikeluhkan masyarakat Kabupaten Karimun telah terjadi dalam 2 tahun terakhir yang belum ada solusi untuk mengatasinya. Jika hal ini tidak segera ditindaklanjuti maka perlindungan negara kepada warga negara dalam hal dokumen kependudukan akan terhambat dan turut berdampak pada pelayanan publik lain yang mengharuskan penggunaan KTP-El dalam persyaratannya. Untuk mengatasi sulitnya penerbitan KTP-El di Kabupaten Karimun, saya merekomendasikan agar Kabupaten Karimun terus mengajukan permohonan penyediaan blangko KTP-El ke Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri secara berkala dan berkelanjutan dan membuat regulasi untuk mengadakan secara mandiri pengadaan blangko KTP-El melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun. Rekomendasi ini dapat dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sehingga permohonan penerbitan KTP-El tidak sulit lagi dimasa mendatang.

Pendahuluan

Tahun 2024 Masyarakat Kabupaten Karimun mengalami permasalahan yang terus berulang mengenai penerbitan identitas kependudukan yaitu KTP Elektronik yang seharusnya negara menjamin akan hal tersebut, dari instansi terkait dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun hanya dapat memberikan penjelasan bahwa hal ini disebabkan karena keterbatasan jumlah Blangko KTP Elektronik terbatas yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Kesulitan mendapatkan KTP Elektronik tersebut berdampak pada terhambatnya masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi lainnya yang mempersyaratkan melampirkan dokumen kependudukan.

Bagi masyarakat Karimun yang baru berumur 17 tahun (pengguna baru) KTP Elektronik sangat penting/diperlukan untuk mengurus berbagai dokumen administrasi salah satu contohnya untuk melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah,



untuk pengurusan dokumen paspor, pengurusan dokumen perbankan dan lain sebagainya yang memang membutuhkan KTP Elektronik.

Latar belakang

Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Karimun berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan beberapa aturan turunannya seperti Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Permendagri nomor 108 tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Permendagri nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.


Pelayanan Administrasi Kependudukan diberikan dengan menggunakan aplikasi SIAK Terpusat yang dikelola KEMENDAGRI.RI melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memberikan pelayanan kepada masyarakat karimun dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 sebanyak 267.762

jiwa, dan tahun 2024 sebanyak 273.946 jiwa. Khusus untuk pelayanan KTP Elektronik pada tahun 2023 dengan Wajib KTP sebanyak 192.945 (Laki-laki : 98.111, Perempuan : 94.834) dan tahun 2024 dengan Wajib KTP sebanyak 196.951 (Laki-laki: 100.120, Perempuan : 96.831) dan yang dilakukan pencetakan KTP sebanyak 195.604 (Lk : 99.405, Pr : 96.199).


Jumlah Blangko KTP-EI yang diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tahun 2023 sebanyak 27.000 keping (7,15%) dari kebutuhan dan tahun 2024 sebanyak 20.000 keping (9,78%) dari kebutuhan.

Permohonan pencetakan KTP-EI dilakukan bagi 4 (empat) kategori pada tahun 2023 yaitu : 1. Pencetakan Baru/Pemula : 6.587, 2. Penggantian Kartu Hilang : 2.321, Penggantian Kartu Rusak : 5.789 dan Perubahan Elemen Data : 10.578 dengan jumlah keseluruhan : 25.275 keping.

Tahun 2023



Tahun 2024




Pada tahun 2024 1. Pencetakan Baru/Pemula : 6.088, 2. Penggantian Kartu Hilang : 1.151, Penggantian Kartu Rusak : 4.232 dan Perubahan Elemen Data : 10.254 dengan jumlah keseluruhan : 21.725 keping

Saat ini pelayanan untuk pencetakan KTP-EI di Karimun terhenti untuk sementara waktu disebabkan blanko KTP-EI sudah habis dan harus diajukan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (link berita disampaikan di Daftar Referensi).

Deskripsi dan Analisis Masalah

Permasalahan terbatasnya ketersediaan blanko KTP-EI di Kabupaten Karimun karena keterbatasan anggaran di Kementerian Dalam Negeri yang berimbas pada pendistribusian ke seluruh kabupaten dan kota se-Indonesia yang belum ada solusi untuk mengatasi hal tersebut seperti yang diberitakan Batam Pos "Blanko E-KTP di Karimun Habis".

Usulan permintaan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Karimun ke Kemendagri melalui Dirjen Dukcapil pada tahun 2023 sebanyak 36.900 keping yang terpenuhi hanya 27.000 keping (73%) dan tahun 2024 sebanyak 31.500 keping dan yang terpenuhi 20.000 keping (63%).



Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, pada Bab V Pendanaan Pasal 25 ayat c dapat dibebankan kepada (c) anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Jika mencermati terbitnya aturan tersebut tentu untuk menjawab keluhan daerah atas keterbatasan penyediaan blanko KTP-EI oleh pemerintah pusat, sehingga dimungkinkan bagi daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengadakan pengadaan sendiri dengan ketentuan mengikuti segala aturan yang telah ditetapkan dalam aturan Permendagri 72 tahun 2022.

Dari analisis permasalahan terhambatnya pelayanan penerbitan KTP Elektronik yang terjadi di Kabupaten Karimun diidentifikasi permasalahan pokok yaitu :

- Bagaimana memenuhi kebutuhan blanko KTP-EI di Kabupaten Karimun?

Jika permasalahan kurangnya blanko KTP Elektronik terus berlanjut akan berdampak kepada masyarakat karena akan terhambat dalam mengurus dokumen administrasi lainnya dan juga akan menggerus kepercayaan / trust kepada pemerintah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun.

Tahun 2023 Disdukcapil Balikpapan pengadaan 86 ribu Blanko Mandiri KTP Elektronik untuk memenuhi kebutuhan di Kota Balikpapan Prov. Kaltim link berita (<https://www.prokal.co/kalimantan-timur/1773950588/disdukcapil-balikpapan-pengadaan-86-ribu-blanko-mandiri-ktpel>).

Mengacu pada yang telah dilakukan Pemkot Balikpapan dapat menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Karimun untuk melakukan hal sama untuk mengatasi keresahan masyarakat.

Rekomendasi Kebijakan

1. Pemerintah Kabupaten Karimun terus berupaya mengirim usulan kebutuhan blanko KTP-EI ke Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berkala dan berkelanjutan setiap triwulan dengan jumlah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Karimun.
2. Kabupaten Karimun segera berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri mengenai langkah-langkah untuk mengadakan secara mandiri blanko KTP-EI untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang telah ditetapkan (Permendagri 72/2022).
3. Membuat regulasi/aturan sebagai dasar untuk menganggarkan secara mandiri blanko KTP-EI melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun.

4. Pemerintah Kabupaten Karimun dapat menganggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun, untuk tahap awal dapat dianggarkan dengan perhitungan dari selisih/kekurangan blanko KTP-EI dari yang diberikan oleh pemerintah pusat tahun sebelumnya (N-1) ditambah estimasi kebutuhan tahun berikutnya (N). Jika APBD Kabupaten Karimun pada tahun berikutnya memungkinkan pengadaan blanko E-KTP dilakukan secara mandiri tanpa harus berharap bantuan pemerintah pusat.



Kesimpulan

Dalam jangka pendek, alternatif terus berupaya dengan mengirim permintaan blanko KTP-Elektronik adalah tepat. Sementara untuk jangka panjang, alternatif untuk membuat Regulasi/aturan sebagai dasar untuk mengadakan secara mandiri blanko KTP-EI untuk memenuhi kebutuhan Kabupaten Karimun dan untuk tahap awal dapat diadakan dengan perhitungan dari selisih/kekurangan blanko KTP-EI dari yang berikan oleh pemerintah pusat tahun sebelumnya (N-1) ditambah estimasi kebutuhan tahun berikutnya (N). Dengan kombinasi berbagai alternatif kebijakan tersebut, baik jangka pendek, maupun panjang, maka pelayanan administrasi kependudukan pencetakan (KTP-EI) di Kabupaten Karimun tidak sulit dimasa mendatang.

Referensi

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

Link Berita:

Blanko E-KTP di Karimun Habis <https://kepri.batampos.co.id/blanko-e-ktp-di-karimun-habis/>

Disdukcapil Balikpapan Pengadaan 86 Ribu Blanko Mandiri KTP-el <https://www.prokal.co/kalimantan-timur/1773950588/disdukcapil-balikpapan-pengadaan-86-ribu-blanko-mandiri-ktpel>